



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dayun, 30 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx, xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sawah Lunto, 23 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Sak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2022 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 23 November 2022;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat sendiri yang beralamatkan di Jalan Sri Paduka, xxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak sekitar 1 minggu; kemudian terakhir pindah ke rumah milik Termohon yang beralamatkan yang di xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan April Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b) Tergugat tidak adanya kejujuran dalam masalah keuangan;
 - c) Tergugat suka bermain judi online;
 - d) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar dan selalu menghina Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah milik Penggugat sendiri. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) dan (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 416/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 4 September 2024 Masehi dan 17 September 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat hingga pada saat sebelum pembacaan putusan, agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 416/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxx tertanggal 23 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda "P.1", tanggal dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, Tempat dan tanggal lahir, Subang, 12 April 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat secara sah, pada November 2022 di Dayun;
- Bahwa Saksi tahu ketika akan menikah Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah terakhir di rumah milik Termohon yang beralamatkan yang di xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah pisah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat yang pergi kembali ke rumahnya di xxxxxxxxxxxx beserta anak bawaannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekocokan ataupun pertengkatan Penggugat dan Tergugat karena mereka tinggal Depok Jawa Barat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering bolak balik xxxxxxxxxxxx dan Jakarta untuk mengunjungi keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu prihal nafkah dari suaminya

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar dari keterangan Penggugat bahwa dia tidak cocok dengan anak bawaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang judi online dan wanita lain Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat screenshot chat WA Tergugat dari HP Penggugat bahwa Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada mediasi atau tidak;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, Tempat/tanggal lahir, Tanjung Anom, 09 Maret 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik Sepupu Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat secara sah, pada November 2022 di Dayun;
- Bahwa Saksi tahu ketika akan menikah Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah terakhir di rumah milik Termohon yang beralamatkan yang di xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah pisah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat yang pergi kembali ke rumahnya di dayun beserta anak bawaannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekcoakan ataupun pertengkatan Penggugat dan Tergugat karena mereka tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxJawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu prihal nafkah dari suaminya
- Bahwa Saksi pernah dengar dari keterangan Penggugat bahwa dia tidak cocok dengan anak bawaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang judi online dan wanita lain Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat screenshot chat WA Tergugat dari HP Penggugat bahwa Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada mediasi atau tidak;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 416/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 4 September 2024 Masehi dan 17 September 2024 Masehi, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Gugat yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau dan atas alamat tersebut, telah tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, benar atau patut diduga benar Penggugat beralamat di xxxxxxxx xxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah benar Penggugat mengajukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Agustus 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Sak, pada tanggal 27 Agustus 2024, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat tidak adanya kejujuran dalam masalah keuangan;
- Tergugat suka bermain judi online;
- Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar dan selalu menghina Penggugat;
- Puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah milik Penggugat sendiri. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak, dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 yaitu dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu Saksi I (**SAKSI 1**) dan Saksi II (**SAKSI 2**), Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa yang mereka lihat, dengar ketahui sendiri;

Menimbang bahwasanya terhadap alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat Majelis Hakim telah memeriksa keterangan satu-satu atas kedua saksi tersebut diatas yang merupakan tetangga dan adik seppupu Penggugat, dimana mereka memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.Bg, 172 R.Bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, meskipun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah namun kedua saksi tersebut tidak pernah menyaksikan pertengkaran dan tidak mengetahui sendiri penyebab perpisahan. Kedua saksi sama sama menyatakan telah berpisah 2 bulan dan selama perpisahan belum ada upaya mediasi untuk mencari solusi atas perpisahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwasanya kedua saksi menyatakan bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat merupakan cerita atau informasi dari Penggugat sehingga senyatanya para saksi tidak melihat dan mendengar sendiri jika dihadapkan pada Pasal 171-176 R.Bg., maka keterangan tersebut hanya keterangan permulaan yang belum cukup bukti karena tidak diketahui dan didengar sendiri kecuali dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwasanya Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup kepada Penggugat untuk menambah alat bukti, namun Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti lain maka majelis hakim berpandangan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dipersidangkan yang didapat dari alat bukti surat, serta fakta dari keterangan kedua saksi Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak sejak 23 November 2022;
- Bahwa ketika akan menikah Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis dan sering cekcok, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat belum dilakukan upaya mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *“Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai indikator perceraian dalam perkara *a quo* belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa tuntutan perkara perceraian

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan dalam perkara *a qua* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah* oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zetti Aqmy, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak



Hakim Ketua,

Siswanto, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S. Sy

Panitera,

Zetti Aqmy, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Relas Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
c. Relas Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
e. Pemberitahuan Putusan	: Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp80.000,00

3. Panggilan Penggugat : Rp170.000,00

4. Panggilan Tergugat (2 Kali) : Rp530.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp265.000,00

6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : **Rp1.125.000,00**

(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Zetti Aqmy, S.Ag.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.416/Pdt.G/2024/PA.Sak